



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, proses administrasi perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi komputer sehingga pelaksanaannya terintegrasi, akurat dan akuntabel dalam manajemen kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Sebagai Pendukung Aplikasi Umum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026 sebagaimana Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Pengelolaan data kepegawaian, yaitu memasukkan, memperbaiki, dan memelihara data seluruh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Toba (PNS, CPNS, dan PPPK) dalam SIMPEG seperti data pribadi, riwayat pendidikan, kepangkatan, jabatan, keluarga, dan diklat;
 - b. Administrasi harian, yaitu memproses administrasi kepegawaian rutin seperti pengajuan dan persetujuan usulan kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun;
 - c. Validasi dan verifikasi data, yaitu memastikan keakuratan, keabsahan, dan keutuhan data yang dimasukkan ke SIMPEG agar sesuai dengan dokumen fisik dan peraturan yang berlaku;
 - d. Pelaporan, yaitu menghasilkan laporan-laporan kepegawaian berkala (bulanan, triwulan, tahunan) untuk pimpinan dan/atau biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum tingkat Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Dukungan Teknis, yaitu memberikan dukungan teknis dasar kepada pengguna/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba terkait penggunaan SIMPEG;
 - f. Sinkronisasi Data, yaitu melakukan sinkronisasi data kepegawaian dengan aplikasi/sistem lain yang terintegrasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum; dan
 - g. Implementasi kebijakan, yaitu menerapkan kebijakan dan prosedur kepegawaian terbaru dari Komisi Pemilihan Umum dalam pengelolaan data di SIMPEG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

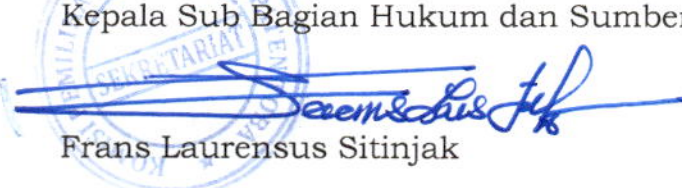
ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba
Nomor 6 Tahun 2026
Tanggal 5 Januari 2026
Tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

SUSUNAN ADMIN DAN OPERATOR SIMPEG
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

No	Nama/NIP/NI PPPK/Pangkat/ Golongan/email	Jabatan	Tugas
1.	Sintauli Rajagukguk/ 19850517 201001 2 005/ Pengatur Tk.I/II.d/ sintaulirajagukguk551@gmail.com	Pengelola Layanan Operasional	Operator Utama SIMPEG
2.	Husor Panjaitan, S.Kom/ 19781022 202421 1 003/ IX/ husorpanjaitan3@gmail.com	Ahli Pertama Pranata Komputer	Operator Pendamping SIMPEG
3.	Henrik Joni Aris Hutapea/ 19960810 202521 1 020/ V/ henrikjonihutapea@gmail.com	Pengadministrasi Perkantoran	Operator Pendamping SIMPEG

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak